



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 204/ 556/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PESONA BUDAYA HOYAK TABUIK PIAMAN 1445 H/2023 M

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 1445 H/2023 M merupakan *event* Pariwisata dan Budaya Pemerintah Kota Pariaman yang digelar setiap tanggal 1 s/d 10 Muharram Tahun Hijriyah, sebagai upaya pelestarian budaya masyarakat Pariaman;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 1445 H /2023 M;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman Tahun 1445 H /2023 M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
1. melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi untuk mendukung Kegiatan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2023;
 2. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2023;
 3. memberikan saran dan pendapat untuk kelancaran pelaksanaan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2023;
 4. mensukseskan dan mengamankan penyelenggaraan kegiatan pendukung pelaksanaan event Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2023; dan
 5. melaksanakan segala bentuk kegiatan prosesi penyelenggaraan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman Tahun 1445 H /2023 M, yang dilaksanakan dari tanggal 19 Juli s/d 30 Juli 2023, di Pariaman sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- KETIGA : Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan selesai pelaksanaan kegiatan;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2023 dan bantuan pihak lainnya yang bersifat tidak wajib dan mengikat;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 4 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes and a final upward stroke.

GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 204 / 556 / 2023

TANGGAL : 4 Juli 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PESONA BUDAYA HOYAK
TABUIK PIAMAN 1445 H/2023 M

- I. PELINDUNG/
PENASEHAT : 1. Walikota Pariaman
2. Wakil Walikota Pariaman
3. Ketua DPRD Kota Pariaman
4. Kapolresta Pariaman
5. Dandim 0308 Pariaman
6. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
7. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B
8. Ketua Pengadilan Agama Kota Pariaman
9. Ketua DPW PKDP Sumatera Barat
10. Ketua LKKAM Kota Pariaman
11. Ketua MUI Kota Pariaman
12. Ketua Bundo Kanduang Kota Pariaman
- II. PENANGGUNG JAWAB : Yota Balad, S.STP, M.Si (Sekretaris Daerah
Kota Pariaman)
- III. WAKIL PENANGGUNG
JAWAB : 1. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan
2. Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan
3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik
- IV. PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kota Pariaman
2. Ketua KAN Pasa Pariaman
3. Ketua KAN V Koto Air Pampan Pariaman
- V. KETUA UMUM : Elfis Candra, SH (Asisten Bidang Administrasi
Pembangunan dan Umum)
- Ketua Pelaksana : Ferialdi, S.PI., M.Si. (Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Pariaman)
- Wakil Ketua I : Ketua Tabuik Pasa
- Wakil Ketua II : Ketua Tabuik Subarang
- VI. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Wakil Sekretaris : Lia Lestari ST, M.T
- Sekretariat : 1. Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Pariaman
2. Ika Septia Maulana, S.IP
3. Yulia, S.IP
4. Asrina Januariska, S.STP, M.Si
5. Nurul Fasdiah, S.IP
- VII. BENDAHARA : Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pariaman
- Wakil Bendahara : Pembantu Bendahara Disparbud

VIII. SEKSI-SEKSI

A. SEKSI ACARA

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekraf
 2. Kepala Bidang Destinasi Wisata
 3. Kabag Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 4. Kasubag Umum Setdako
 5. Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Dinas Pendidikan, Anak Nagari Tabuik Pasa dan Subarang

B. SEKSI HUMAS DAN PROMOSI

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemasaran
 2. Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
 3. Pejabat dan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

C. SEKSI AKOMODASI, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- Koordinator : Kepala Dinas PUPR
- Anggota :
1. Kabag Umum
 2. Pejabat dan Staf Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bagian Umum
 3. Anak Nagari Tabuik Pasa dan Subarang

D. SEKSI KEAMANAN

- Koordinator : Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kabag Ops Polres Pariaman
 2. Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman
 3. Kapolsek Pariaman
 4. Danramil 01 Pariaman
 5. Danpos Kamla Pariaman
 6. Pejabat dan Staf Pol PP Damkar, Polres Pariaman, Kodim 0308 Pariaman

E. SEKSI PENDANAAN

- Koordinator : Kepala BPKPD Kota Pariaman
- Anggota :
1. Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 2. Pejabat dan Staf BPKPD Kota Pariaman

F. SEKSI LALU LINTAS DAN PARKIR

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kasat Lantas Polres Pariaman
 2. Pejabat dan staf Dinas Perhubungan Kota Pariaman

- G. SEKSI PAMERAN DAN
UMKM
- Koordinator : Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota
Pariaman
- Anggota : 1. Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota
Pariaman
2. Kepala Bidang Pemasaran Parbud
3. Ketua Dekranasda Kota Pariaman
4. Pejabat dan staf Dinas Perindagkop dan UKM,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- H. SEKSI KONSUMSI
- Koordinator : Ketua TP-PKK Kota Pariaman
- Anggota : 1. Ketua GOW Kota Pariaman
2. Ketua DWP Kota Pariaman
3. Pejabat dan Staf Dinas Parbud, Anggota PKK,
Anggota GOW dan Anggota DWP Pariaman
- I. SEKSI KESEHATAN
DAN PENYELAMATAN
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
- Anggota : 1. Kalaksa BPBD Kota Pariaman
2. Ketua PMI Kota Pariaman
3. Ketua Tagana Pariaman
4. Pejabat dan Staf Dinas Kesehatan, BPBD, PMI
dan Tagana
- J. SEKSI KEBERSIHAN
- Koordinator : Kepala Dinas PerkimLH Kota Pariaman
- Anggota : 1. Camat Pariaman Tengah
2. Lurah se Kecamatan Pariaman Tengah
Pejabat dan Staf Dinas PerkimLh.
3. Anak Nagari Tabuik Pasa dan Subarang
- K. SEKSI MOBILISASI
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
- Koordinator : Kepala Dinas PMDes Kota Pariaman
- Anggota : 1. Camat se-Kota Pariaman
2. Lurah dan Kepala Desa se-Kota Pariaman
3. Pejabat dan staf Dinas PMDes, Kecamatan
dan Kelurahan/Desa se-Kota Pariaman
- L. SEKSI UNDANGAN,
TAMU DAN
PROTOKOLER
- Koordinator : Inspektur Kota Pariaman
- Anggota : 1. Kepala OPD se Kota Pariaman
2. Camat se Kota Pariaman
3. Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota
Pariaman
4. Kasubag Umum dan Protokoler Setdako
Pariaman
5. Pejabat dan staf Inspektorat, Dinas Parbud
dan Bagian Umum

M. SEKSI TABLIGH

AKBAR

Koordinator

:


Kepala Bagian Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Anggota

:

1. Ketua MUI Kota Pariaman
2. Kepala Kemenag Kota Pariaman
3. Ketua Majelis Taklim Kota Pariaman
Camat se-Kota Pariaman
4. Kepala Desa dan Lurah se Kota Pariaman
5. Baznas Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

GENIUS UMAR